

BAB I

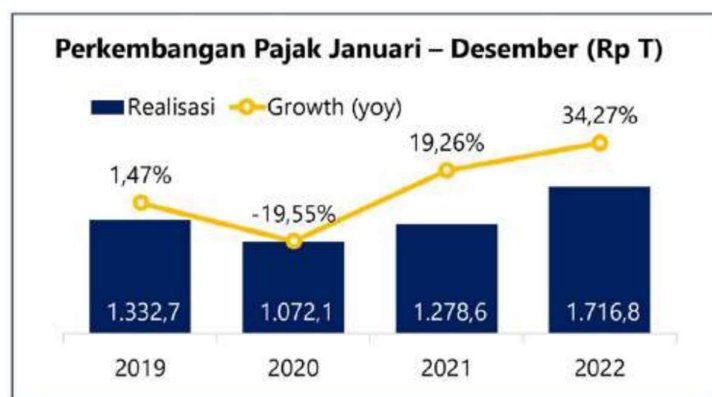
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* menyatakan Indonesia mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain sebesar US\$ 601 juta dan kehilangan pajak di negara bebas pajak mencapai US\$ 2,8 trilyun per tahun akibat dari wajib pajak badan di Indonesia yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* (*Tax Justice Network*, 2023). Faktor penyebab terjadinya wajib pajak badan melakukan *tax avoidance* karena sudut pandang perusahaan menjadikan pajak sebagai beban bagi perusahaan sekaligus menjadi pengurang profit dari perusahaan (Utami & Suhono, 2021). Perusahaan berusaha mencari strategi guna melakukan penghematan atas arus keluar pajak dan meningkatkan dana dalam aktivitas operasional (Martins, 2017). Hal tersebut karena perusahaan berupaya agar membayar pajak dengan rendah guna tidak mengurangi pendapatan perusahaan namun bagi pemerintah berusaha memungut pajak setinggi-tingginya guna meningkatkan pembangunan nasional (Darmawan & Sukartha, 2014; Herlina & Budyastuti, 2023; Azlia, 2023). Oleh sebab itu, bagi pihak pemerintah sektor pajak menjadi fokus utama karena berdampak pada penerimaan kas negara dan besarnya peranan pajak bagi negara dalam meningkatkan pembangunan nasional (Andrejovská & Puliková, 2018; Hasyim *et al.*, 2022; Azlia, 2023).

Penerimaan pajak menjadi penerimaan yang terbesar dalam menopang pertumbuhan ekonomi (Hasyim *et al.*, 2022; Ulfa *et al.*, 2021; Azlia, 2023). Pertumbuhan ekonomi dalam tahun ke tahun mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu tahun yang menjadi sorotan adalah pada tahun 2019-2022 adanya dampak wabah covid 19 yang terdeteksi sejak akhir

2019 di Indonesia dan berakhir dari keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corono Virus Disease 2019 di Indonesia pada tahun 2023 (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2022). Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan adanya penurunan realisasi penerimaan pajak yang diterima Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2023

Berdasarkan *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, (2013) pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan yang berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia tahun 2013. Fenomena lain pada tahun 2015 indonesia pertama kali mampu menaikkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1000 triliun dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 982 triliun tahun 2014 (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2015). Berdasarkan pemaparan dari beberapa faktor dan fenomena maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan tahun dengan rentang cukup lama akan memperlihatkan tren dan perubahan jangka panjang yang mungkin tidak dapat terlihat dalam periode waktu yang lebih pendek serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian (Jesus, 2022; Kinnunen & Lofgren, 2013).

Kegiatan perencanaan dan pengurangan pajak dibagi menjadi dua istilah secara legal dan ilegal yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance* (Frank & Rego, 2009; Istiqomah & Trisnaningsih, 2022; Ma *et al.*, 2020). *Tax evasion* merupakan upaya pengurangan pajak secara ilegal, sedangkan *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi beban membayar pajak secara sah dengan mencari celah dalam undang-undang perpajakan (Darmawan & Sukartha, 2014; Oktamawati, 2017). Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak berkembang di perusahaan yang masih banyak melakukan praktik *tax avoidance* yang berdampak negatif karena pembayaran pajak yang semakin tinggi (Tandean & Winnie, 2016). Hal tersebut juga dianggap kegiatan yang memunculkan kerugian bagi perusahaan seperti reputasi yang buruk bagi perusahaan karena *tax avoidance* (Huseynov *et al.*, 2017).

Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, (2019) menyatakan adanya dugaan fenomena *tax avoidance* dari kasus BAT (*British American Tobacco*) melalui anak perusahaannya PT Bentoel Internasional Investama yang mengungkapkan adanya indikasi *tax avoidance*. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama yaitu dengan cara melakukan peminjaman melalui perusahaan terafiliasi di Belanda. Dari hasil pinjaman tersebut PT Bentoel Internasional Investama diharuskan untuk membayar bunga yang dapat mengurangi PKP di Indonesia. Namun berdasarkan laporan keuangan perusahaan afiliasi menyatakan bahwa dana pinjaman PT Bentoel Internasional Investama berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang berlokasi di Inggris (Ridwan & Pekerti, 2022). Berdasarkan peraturan undang-undang 36 tahun 2008, Tarif pajak final sebesar 20% diberlakukan terhadap pendapatan bunga yang diterima wajib pajak asing di Indonesia, namun berdasarkan perjanjian, tarif pajak

pendapatan bunga di Belanda menjadi 0%. Tindakan yang dilakukan mengakibatkan kehilangan pajak yang harus ditanggung oleh Indonesia hingga mencapai sebesar \$13,7 juta pertahun (*Tax Justice Network*, 2023).

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat membuktikan pengaruh *thin capitalization*, karakter eksekutif, kepemilikan asing dan *capital intensity* pada praktik *tax avoidance*. *Thin capitalization* merupakan keputusan perusahaan dalam menjadikan hutang sebagai modal operasional perusahaan dengan perbandingan hutang lebih tinggi daripada ekuitas yang lebih rendah (Fasita et al., 2022; Istiqomah & Trisnainingsih, 2022; Overesch & Wamser, 2006; Taylor & Richardson, 2013). Pembayaran bunga atas utang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Ramadhan, 2023; Taylor & Richardson, 2013). Adanya *thin capitalization* akan membatasi pengurangan atas bunga yang terkait dengan pembayaran hutang yang berlebihan (Merlo et al., 2020; Overesch & Wamser, 2006; Taylor & Richardson, 2013). Atas pengurangan pembayaran bunga akan berdampak berkurangnya pendapatan pajak negara, sehingga Kementerian Keuangan menetapkan nilai maksimal dengan perbandingan 4:1 sesuai aturan yang dibentuk oleh menteri keuangan republic Indonesia no. 169/PMK.010/2015.

Selain *thin capitalization* terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* diantaranya karakter eksekutif. Berdasarkan penelitian Low, (2009); Prastiwi & Ratnasari, (2019); Pujiastuti & Subkhan, (2023) karakter eksekutif merupakan sifat pemimpin atau manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sifat karakter eksekutif memiliki 2 (dua) karakteristik yaitu *risk taker* merupakan pimpinan/manajer yang mempunyai sifat berani yang membuat keputusan dan *risk averse* merupakan pemimpin yang memiliki sifat

yang takut mengambil keputusan ekstrem (Low, 2009; Noorica & Asalam, 2021; Prastiwi & Ratnasari, 2019; Saputra et al., 2015; Waruwu & Kartikaningdyah, 2019). Variabel karakter eksekutif diproksi ke dalam risiko perusahaan, jika eksekutif mengambil keputusan yang ekstrim dapat membuat risiko terhadap perusahaan (Dyrend et al., 2010; Pujiastuti & Subkhan, 2023).

Kepemilikan asing dianggap dapat memunculkan praktik *tax avoidance*. Penanaman modal kepada perusahaan Indonesia dengan investor atau yang memiliki saham dari pihak asing secara perorangan atau institusi merupakan penjelasan dari kepemilikan asing (Hidayat & Mulda, 2019; Kusbandiyah & Norwani, 2018; Salihu et al., 2015). Berdasarkan penelitian dari Astuti et al., (2023); Idzni & Purwanto, (2017) penanaman modal oleh investor asing yang memiliki presentase saham lebih besar menjadikan anggapan bahwa kepemilikan asing berdampak signifikan dalam pengendalian internal perusahaan. Pemegang saham asing pengendali memiliki kewenangan untuk memerintah manajer dalam meningkatkan laba untuk menguntungkan dirinya sendiri (Shi et al., 2020). Jika pihak asing mempunyai tingkat kepemilikan pemegang saham yang lebih tinggi pada suatu perusahaan maka kemungkinan tinggi perusahaan akan melakukan *tax avoidance* (Astuti et al., 2023; Hidayat & Mulda, 2019; Idzni & Purwanto, 2017; Safira & Ahalik, 2022).

Faktor selanjutnya adalah pengaruh *Capital intensity* atau intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* merupakan dari bentuk keputusan perusahaan merujuk pada sejauh mana sebuah perusahaan dalam menginvestasikan aset berupa aset tetap dalam operasionalnya (Alipour et al., 2015; Herlina & Budyastuti, 2023; Lanis & Richardson, 2011; Ulfa et al., 2021). Manajemen menetapkan sebuah keputusan untuk meningkatkan profitabilitas

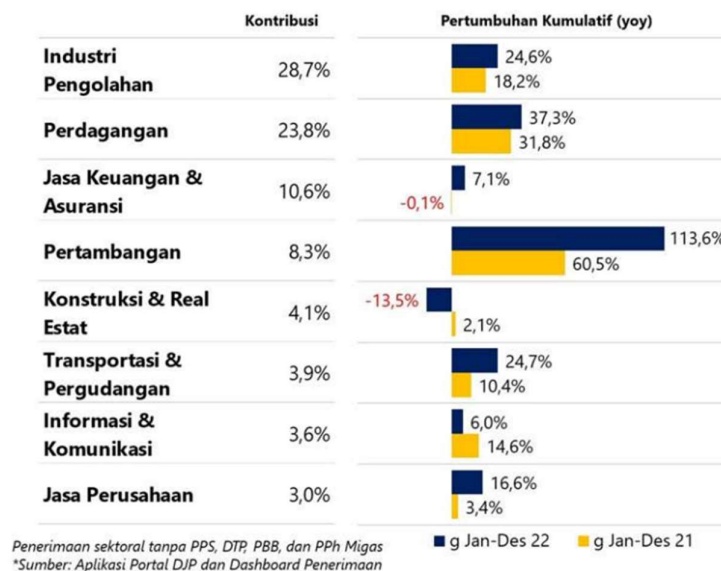
sebuah perusahaan melalui penyusutan dari berbagai aset tetap yang dimiliki (Arimurti *et al.*, 2022). Melalui aset tetap yang mengalami penyusutan, perusahaan dapat menjadikannya sebagai pengurang pajak setiap tahunnya (Mardianti & Ardini, 2020). Berdasarkan penelitian Juliana *et al.* (2020) jika sebuah perusahaan mempunyai aset tetap yang banyak maka biaya penyusutan semakin besar dan berbanding lurus dengan potongan pajak menjadikan beban atau kewajiban yang harus dilaporkan menjadi berkurang.

Pengaruh *Thin Capitalization*, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Asing dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* hal ini dapat dikonsepsi menggunakan teori keagenan. Teori keagenan pertama kali disajikan oleh Jensen & Meckling, (1976) yang didukung oleh penelitian Astuti *et al.*, (2023); Fathurrahman *et al.*, (2021); Maharani & Baroroh, (2019); Pujiningsih & Salsabya, (2022) menyatakan teori keagenan merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal, suatu teori dimana prinsipal (pemegang saham) mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen (manajer). Dalam hubungan perwakilan Manajer bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan pemegang saham agar dapat menerima imbalan atas kinerja yang baik. (Astuti *et al.*, 2023; Fathurrahman *et al.*, 2021). Perbedaan kepentingan menimbulkan konflik keagenan dalam teori keagenan yang timbul dari asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen, Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui data internal perusahaan dan tujuannya (Felix & Jamaludin, 2021; Pujiningsih & Salsabya, 2022). Hal tersebut menjadikan *agent* melakukan tindak manipulasi dan mengubah informasi laporannya yang diberikan kepada *principal* dan menimbulkan *tax avoidance* (Fathurrahman *et al.*, 2021; Friskila, 2022).

Penelitian ini mengacu pada empat artikel penelitian (Alkurdi, 2020; Herlina & Budyastuti, 2023; Prastiwi & Ratnasari, 2019; Ramadhan, 2023). Penelitian dari Ramadhan, (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang didukung oleh penelitian Fasita et al., (2022); Fathurrahman et al., (2021); Taylor & Richardson, (2013) namun penelitian lain mengenai *thin capitalization* menunjukan hasil tidak berpengaruh (Anindita et al., 2022; Istiqomah & Trisnaningsih, 2022; Simamora & Sari, 2021). Penelitian (Prastiwi & Ratnasari, 2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang didukung oleh penelitian Dyreng et al., (2010); Noorica & Asalam, (2021) sementara itu, beberapa penelitian menjelaskan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Maharani & Baroroh, 2019; Pujiastuti & Subkhan, 2023; Waruwu & Kartikaningdyah, 2019). Penelitian Alkurdi, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang didukung oleh penelitian Shi et al., (2020) namun beberapa penelitian menyatakan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Astuti et al., (2023); Hidayat & Mulda, (2019); Idzni & Purwanto, (2017) dan penelitian dari Herlina & Budyastuti, (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang didukung oleh penelitian dari (Alipour et al., 2015; Hasyim et al., 2022). Namun beberapa penelitian Hartantio & Trisnawati, (2021); Mardianti & Ardini, (2020); Ulfa et al., (2021) menyatakan tidak berpengaruh *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan mengenai faktor *tax avoidance* dan menemukan perbedaan. Salah satu perbedaan adalah menggunakan perusahaan manufaktur, menggunakan 10 tahun penelitian 2013-2022 serta mengambil beberapa variabel yang jarang diteliti. Alasan pengambilan sampel pada perusahaan manufaktur karena mempunyai aset tetap dan

persediaan yang besar sehingga kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* lebih besar karena untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Manihuruk *et al.*, 2021). Alasan lain memilih sektor manufaktur karena menjadi focus utama bagi Direktorat Jenderal Pajak dan beberapa kali masuk dalam daftar pemeriksaan pajak (Budiman & Fitriana, 2021). Dibuktikan dari hasil penelitian Ramadhan, (2023) bahwa menyarankan perusahaan manufaktur untuk mempertimbangkan cara lain mengurangi *tax avoidance*. Selain dugaan melakukan *tax avoidance*, sektor manufaktur dipilih berdasarkan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak pada april 2022 sebesar 28,7% dibuktikan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah ini :



Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Sektoral

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang indikator-indikator yang memengaruhi praktik pengurangan pajak dalam konteks *thin capitalization*, karakter eksekutif, kepemilikan asing dan *capital intensity*. Hal lain yaitu pengaruh antara *Thin capitalization*, karakter eksekutif, kepemilikan asing dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* masih menjadi topik yang menarik

untuk dibahas dan mengambil beberapa variabel yang masih jarang untuk diteliti yang dibuktikan dari penelitian *literature review* (Herawati & Setiawan, 2019) dan (Muslim & Setiawan, 2020). Dalam penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti selanjutnya, bagi perusahaan, dan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta mendorong adopsi praktik *tax avoidance* yang lebih terarah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian membutuhkan sebuah informasi guna mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Demikian tujuan penelitian dari rumusan permasalahan :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2022.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2022.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai dampak kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2013 hingga 2022.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam membuat keputusan bagi perusahaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindakan praktik *tax avoidance*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat sebagai tambahan pengetahuan serta referensi tambahan yang sesuai dengan objek bahasan atau variabel yang digunakan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan sumbangan wawasan baru tentang perpajakan, khususnya *tax avoidance*.